



GUBERNUR RIAU

**PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 15 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 5
TAHUN 2014 TENTANG BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SURAT
PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014 maka, Peraturan Gubernur Riau Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang batas surat permintaan pembayaran uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014 perlu dilakukan pencabutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Riau Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang batas surat permintaan pembayaran uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646).

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) .
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) .
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomo 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2014 tentang APBD Provinsi Riau TA 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 4).
11. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Provinsi Riau Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2014 tanggal 17 Februari 2014 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 24 Maret 2014

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ANNAS MAAMUN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 24 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H.ZAINI ISMAIL

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014 NOMOR: 15

